



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, NIK.5107041812760001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Jasri, 18-12-1976, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, SH dan DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH, keduanya Advokat pada kantor "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura, Karangasem Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 95/REG.SK/2018/PN.Amp, tertanggal 11 April 2018, ;

Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

M E L A W A N :

TERBANDING, NIK.5107046207840002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan, 22-07-1984, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,

Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman.1 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Maret 2018 dibawah register No.59/Pdt.G/2018/PN.Amp. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2004 bertempat di Rumah Tergugat ,Br Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Subali;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di Br Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Leza Fetricia Parnata, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan,08-11-2004, Umur 13 Tahun;
 - I Kadek Ruben Galang Parnata, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,08-05-2006, Umur 11 Tahun;
 - Ni Komang Aquezela Parnata, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,09-02-2011, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling

Halaman.2 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

6. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;
7. Bahwa sekitar tahun 2010 sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai menunjukkan sikap mudah marah pada Penggugat, sedikit saja penggugat berbuat salah selalu ditanggapi marah yang berlebihan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat terlalu mendapat proteksi berlebihan dari Tergugat, Penggugat yang membuka usaha warung di sekitaran pantai jasi dimana setiap ada pengunjung laki-laki berbelanja dan mengobrol dengan Penggugat, Tergugat cemburu dan marah-marah pada Penggugat bahkan di depan para pembeli di warung tersebut;
9. Bahwa selama pernikahan berjalan pemenuhan nafkah materi kehidupan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dari usaha berjualan, sedangkan Tergugat hanya membantu secara tenaga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
10. Bahwa proteksi yang berlebihan dari Tergugat membuat risih Penggugat, setiap persoalan yang menyangkut rumah tangga selalu diakhiri perselisihan, yang lebih parah lagi Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat yang menyebabkan trauma pada diri Penggugat;
11. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2018 ketika Penggugat mengeluh akibat tindakan Tergugat yang berlebihan, ditanggapi dengan kekerasan fisik berupa Penggugat diseret di depan warung sehingga Penggugat mengalami luka-luka lecet dan memar pada bagian kaki;

Halaman.3 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat memilih diam seribu bahasa dengan Tergugat karena trauma, melihat keadaan Penggugat sedemikian rupa Tergugat menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun keesokan harinya sikap tergugat kembali diulangi, karena tidak tahan diperlakukan kasar oleh Tergugat, Penggugat kabur dan meminta perlindungan sementara kepada OBH KPPA Bali;
13. Bahwa selama di rumah aman OBH KPPA Bali Penggugat mendapatkan konseling dan penyembuhan dari trauma dan sedikitpun tidak mau ditemui oleh Tergugat;
14. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat akibat tidak tahan mendapat kekerasan fisik, Penggugat merasa trauma dan takut akibat perlakuan Tergugat yang tidak kunjung berubah sehingga Rumah tangga yang selama ini dibangun tidak bisa dipertahankan lagi;
15. Bahwa saat ini keberadaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada berada pihak Tergugat;
16. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
17. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2004 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Halaman.4 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

18. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f dapat menjadi pertimbangan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat bali menurut hukum agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008 adalah adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan Bersama atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Leza Fetricia Parnata, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan,08-11-2004, Umur 13 Tahun;
 - I Kadek Ruben Galang Parnata, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,08-05-2006, Umur 11 Tahun;
 - Ni Komang Aquezela Parnata, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,09-02-2011, Umur 7 Tahun;

Halaman.5 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya masing-masing

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau
Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada *Petitum* angka 3 dan 4 tidak pernah diuraikan atau dikemukakan dalam *Posita*. Hal ini menimbulkan *Petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975.

Hubungan *Posita/Positum* dengan *Petitum* gugatan yang seperti ini, dinyatakan juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : "tidak dapat diterima"."

Halaman.6 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, namun mengenai nomor Kutipan Akta Perkawinan, Tergugat tidak dapat lagi mengingatnya karena seluruh Kutipan Akta Perkawinan ada pada Penggugat.
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini bersama Tergugat dalam asuhan, didikan dan kehidupan yang layak dengan curahan kasih sayang dari Tergugat, antara lain :
 - LEZA FETRICIA PARNATA, perempuan, umur 13 tahun.
 - I KADEK RUBEN GALANG PARNATA, laki-laki, umur 11 tahun.
 - NI KOMANG AQUEZELA PARNATA, perempuan, umur 7 tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian selayaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai hingga sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sebagai seorang suami, Tergugat adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab dan tegar dalam menerima cobaan hidup dalam berumah tangga. Dapat Tergugat ceritakan pada akhir tahun 2017, tanpa sepengetahuan Tergugat dengan diam-diam Penggugat ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Walaupun demikian Tergugat selalu

Halaman.7 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sabar untuk menerima Penggugat dan selalu memposisikan Penggugat secara terhormat di keluarga dan masyarakat.

7. Bahwa karena berdekatan dengan tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan konseling hukum keluarga di Kantor OBH KPPA Bali, sehingga pada saat itu dibuatkan Surat Kesepakatan tertanggal 26 September 2017 ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Direktur OBH KPPA Bali NI NYOMAN SUPARNI, S.H yang saat ini menjadi salah satu kuasa hukum Penggugat.
8. Bahwa selama itu tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya selama ini Tergugat selalu mencurahkan kasih sayang dan selalu bersikap sabar sebagai kepala keluarga.
9. Bahwa Surat Kesepakatan tertanggal 26 September 2017 dibuat untuk tidak ada rasa bersalah dari Penggugat selaku istri dan menandakan masih ada saling mengerti agar tetap tumbuh rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat. Karena itu dalam Surat Kesepakatan tersebut Penggugat telah mengakui dan menyadari telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain tanpa sepengetahuan Tergugat bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Hukum di masyarakat.
10. Bahwa tidak benar Tergugat telah menyeret Penggugat, jika itu benar tentu secara akal sehat Penggugat akan melaporkan Tergugat kepihak kepolisian, apalagi jika diceritakan dalam dalil gugatan Penggugat telah mencari perlindungan di OBH KPPA Bali yang merupakan organisasi bantuan hukum yang bergerak dibidang penegakan hukum.
11. Bahwa baik dalam mediasi sampai saat ini, Tergugat tetap bertahan tidak ingin terjadi perceraian karena dalam ajaran agama Tergugat sangat meyakini dalam ikatan perkawinan mengusahakan agar tidak bercerai, setia sebagai seorang suami sampai mati. Keyakinan Tergugat berdasarkan Kitab Manava Dharmasastra Bab IX sloka 101-102, sebagai berikut :

"Anyonyasyawayabhicaroghaweamamantikah,

Halaman.8 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah"

"Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri"

"Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,

Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram"

"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain"

12. Bahwa tanpa adanya cukup alasan yang jelas dan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih adanya rasa mencintai Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan itu menjadi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa semenjak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak yaitu:
 - **LEZA FETRICIA PARNATA**, perempuan, umur 13 tahun.
 - **I KADEK RUBEN GALANG PARNATA**, laki-laki, umur 11 tahun.
 - **NI KOMANG AQUEZELA PARNATA**, perempuan, umur 7 tahun.

Halaman.9 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal/*purusa*, maka demi kepentingan masa depan anak agar dapat tetap diterima dan menjalankan kewajiban serta haknya di dalam keluarga dan leluhurnya, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak-anak yang bernama :

- **LEZA FETRICIA PARNATA**, perempuan, umur 13 tahun.
- **I KADEK RUBEN GALANG PARNATA**, laki-laki, umur 11 tahun.
- **NI KOMANG AQUEZELA PARNATA**, perempuan, umur 7 tahun.

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua : mengasuh, mendidik, memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **LEZA FETRICIA PARNATA**, perempuan, umur 13 tahun.

Halaman.10 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KADEK RUBEN GALANG PARNATA**, laki-laki, umur 11 tahun.
- **NI KOMANG AQUEZELA PARNATA**, perempuan, umur 7 tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. tanggal 6 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Anisa Munisyah) dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tatacara adat Bali dan menurut agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 951/CS/2008 tertanggal 28 April 2008 adalah Sah, dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman.11 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



II.2. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - LEZA FETRICIA PARNATA, perempuan, umur 13 tahun.
 - IKADEK RUBEN GALANG PARNATA, laki-laki, umur 11 tahun.
 - NI KOMANG AQUEZELA PARNATA, perempuan, umur 7 tahun.

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

II. 3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Juni 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding

Membaca Memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Juli 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Juli 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2018 ;

Halaman.12 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura karena sudah selesai diminutasi sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor yang sama yaitu Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan Hukum Acara.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan putusan halaman 15 sampai dengan 16 Dalam Eksepsi telah mempertimbangkan :
- Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 dan 4 tidak pernah diuraikan atau dikemukakan dalam Posita Hal ini menimbulkan Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (abscuur libel)
- Menimbang...dst
- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif atau kompetensi Absolut dan apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian Eksepsinya yang menyatakan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat

Halaman.13 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 3 dan 4 tidak diuraikan dalam Posita, Majelis Hakim menilai Petitum angka 3 dan 4 sudah diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat angka 4 dan hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935/K Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 dan berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak. “

- Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Petitum angka 3 telah dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim Pertama telah mengabulkan Petitum angka 4 yang tidak pernah diuraikan atau dikemukakan dalam Posita gugatan Terbanding.
- Bahwa hubungan Posita/Positum dengan Petitum gugatan yang seperti ini, dinyatakan juga pada **Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999**, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : “tidak dapat diterima”.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutus perkara a quo dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Halaman.14 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. tanggal 6 Juni 2018 dihubungkan dengan Memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta fakta persidangan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terbukti tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percecokan, hal tersebut disebabkan karena Penggugat / Terbanding telah ada pria lain dan juga terjadinya kekerasan fisik oleh Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding, sehingga Penggugat / Terbanding pergi meninggalkan rumah Tergugat / Pembanding dan hidup terpisah serta meninggalkan anak-anaknya tinggal bersama Tergugat / Pembanding di Bali sedangkan Penggugat / Terbanding tinggal di Jawa.
- Bahwa oleh karena itu Memori banding dari Pembanding / Tergugat yang mohon agar gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan telah cukup alasan lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. perlu diperbaiki sekedar mengenai susunan amar Putusan dan perbaikan amar ke 3 mengenai kewajiban untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ada jangka waktunya karena sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan

Halaman.15 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp.tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat .
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Amp. tanggal 6 Juni 2018 sekedar mengenai susunan amar dan bunyi amar ke 3 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut

I.DALAM KONVENSI :

DALAMEKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
- 2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Anisa Munisyah) dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat Bali dan menurut agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 951/CS/2008 tertanggal 28 April 2008 adalah sah, dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman.16 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - LEZA FETRICIA PARNATA, perempuan, umur 13 tahun.
 - I KADEK RUBEN GALANG PARNATA, laki-laki, umur 11 tahun.
 - NI KOMANG AQUEZELA PARNATA, perempuan, umur 7 tahun.

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari : SELASA tanggal 4 SEPTEMBER 2018 oleh kami : AGUS SUBEKTI, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.H., dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 24 Juli 2018 Nomor 116/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 6 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman.17 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut, serta tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum.

AGUS SUBEKTI,S.H.,M.H.

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Proses Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman.18 dari Hal.18 Putusan Perdata Nomor 116/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)